



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto

Jakarta 10270, Kotak Pos 6505

Telepon : (021) 5730191, Faximile : (021) 5738732

Nomor : S.70/PO/PT/2024/PT.2/2/2024 28 Februari 2024
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Mekanisme Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Binaan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- Yth.
1. Kepala Biro Umum, KLHK
 2. Sekretaris Ditjen/Badan - Lingkup KLHK
 3. Kepala BKD Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia
 4. Kepala BKPSDM/BKPP Kota/Kabupaten seluruh Indonesia

di
Tempat

Menyusuli surat Kepala Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM Nomor: S.7/REN/SDM.3.7/01/2024 tanggal 12 Januari 2024 perihal Mekanisme Uji Kompetensi (*sebagaimana terlampir*), yang pada intinya menginformasikan terkait jadwal dan tata cara uji kompetensi jabatan fungsional binaan Kementerian LHK, bersama ini kami sampaikan hal sebagai berikut :

1. Mekanisme tata cara pengusulan uji kompetensi sesuai dengan surat Menteri PANRB Nomor: B/3/M.SM.02.01/2024 tanggal 24 Januari 2024 perihal Perpindahan Jabatan Fungsional dan Uji Kompetensi adalah sebagai berikut:
 - a. Tata Cara Pengusulan Calon Peserta Uji Kompetensi
 - 1) Calon peserta uji kompetensi yang berasal dari unit kerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah memenuhi persyaratan, diusulkan oleh pimpinan unit kerja calon peserta kepada Kepala Biro Umum/Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan.
 - 2) Kepala Biro Umum/Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan calon peserta uji kompetensi. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud, diajukan kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi sebagai dasar penetapan calon peserta uji kompetensi.
 - 3) Calon peserta uji kompetensi yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah memenuhi persyaratan, diusulkan oleh pimpinan unit kerja calon peserta kepada instansi yang menangani bidang kepegawaian ditingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - 4) Instansi yang menangani bidang kepegawaian ditingkat Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan calon peserta uji kompetensi. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud, diajukan kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi sebagai dasar penetapan calon peserta uji kompetensi.

b. Tata Waktu Pelaksanaan Uji Kompetensi

Tata waktu pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional binaan Kementerian LHK Tahun 2024 sebagai berikut:

Periode	Penyampalan Usulan ke Biropeg KLHK	Verifikasi oleh Biropeg KLHK	Pelaksanaan Uji Kompetensi	Hasil Uji Kompetensi
1	15 Maret	Maret	Mei	Juni
2	31 Mei	Juni	Agustus	September
3	31 Agustus	September	November	Desember

- 1) Periode 1, pelaksanaan uji kompetensi pada bulan Mei. Penyampaian usulan uji kompetensi diterima Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian LHK paling lambat 15 Maret Tahun 2024.
- 2) Periode 2, pelaksanaan uji kompetensi pada bulan Agustus. Penyampaian usulan uji kompetensi diterima Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian LHK paling lambat 31 Mei Tahun 2024.
- 3) Periode 3, pelaksanaan uji kompetensi pada bulan November. Penyampaian usulan uji kompetensi diterima Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian LHK paling lambat 31 Agustus Tahun 2024.

c. Jenis Uji Kompetensi yang dilaksanakan serta persyaratan sebagaimana terlampir mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, Peraturan Badan kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional. Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud adalah:

- 1) Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan.
- 2) Uji Kompetensi bagi Pegawai yang akan diangkat melalui mekanisme Perpindahan dari Jabatan Lain (P JL) yaitu:
 - a. Uji Kompetensi dari jabatan fungsional Kategori Keterampilan ke Kategori Keahlian.
 - b. Uji Kompetensi dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Binaan KLHK.
2. Dalam hal calon peserta uji kompetensi berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah daerah memfasilitasi penyelenggaraan uji kompetensi dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD atau sumber dana lainnya. Panitia penyelenggara uji kompetensi dari pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM LHK terkait skema pembiayaan, penyiapan asesor dan materi uji kompetensi.
3. Pejabat pengusul calon peserta uji kompetensi bertanggungjawab atas kebenaran data dan melakukan verifikasi dan validasi sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.

4. Calon Peserta Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Binaan Kementerian LHK yang memenuhi persyaratan uji kompetensi sesuai peraturan yang berlaku diusulkan kepada:
 - a. Biro Kepegawaian dan Organisasi sesuai tata waktu dimaksud pada angka 1 (satu) huruf b, beserta *softcopy .excel* (sebagaimana format terlampir) melalui alamat email jfklhk2022@gmail.com
 - b. Narahubung pelaksanaan uji kompetensi pada Biro Kepegawaian dan Organisasi Sdri. Klara (0823-3908-1939) dan pada Pusat Perencanaan Pengembangan SDM Sdri. Dewi (0853-7487-5522).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi,

Gun Gun Hidayat, S.Hut., M.Sc., Ph.D.

NIP. 197310051998031001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. Kepala Pusat Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Lampiran 1 Surat Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi
Nomor : 3.50/140/PET/11FO/PEK.2/2/2024
Tanggal : 28 Februari 2024

Persyaratan Uji Kompetensi

1. Berkas persyaratan uji kompetensi kenaikan jenjang yang harus dilampirkan sebagai berikut:
 - a. Surat usulan mengikuti uji kompetensi dari pejabat setingkat eselon 2;
 - b. Surat Persetujuan Formasi bagi peserta yang berasal dari instansi pengguna;
 - c. Penetapan Angka Kredit (PAK) telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif, dengan ketentuan:
 - 1) Jabatan Fungsional Jenjang Pemula angka kredit integrasi minimal 15,000;
 - 2) Jabatan Fungsional Jenjang Terampil angka kredit integrasi minimal 60,000;
 - 3) Jabatan Fungsional Jenjang Mahir angka kredit integrasi minimal 100,000;
 - 4) Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Pertama angka kredit integrasi minimal 100,000;
 - 5) Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Muda angka kredit integrasi minimal 200,000;
 - d. PAK yang disampaikan adalah PAK konversi sesuai ketentuan Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023
 - e. Hasil Evaluasi Kinerja Pegawai (SKP) selama 1 (satu) tahun terakhir*;
 - f. SK Kenaikan Pangkat* (minimal telah 2 tahun pada pangkat puncak)
 - g. SK Jabatan terakhir* dan
 - h. Sertifikat Uji Kompetensi Jabatan terakhir, kecuali pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui penyetaraan dan pengangkatan pertama dari formasi CPNS.
2. Uji kompetensi bagi Pengusul Perpindahan Jabatan Fungsional Kategori Keterampilan ke Kategori Keahlian, adalah sebagai berikut:
 - a. Surat usulan mengikuti uji kompetensi dari pejabat setingkat eselon 2;
 - b. Surat Persetujuan Formasi dari Menteri PANRB;
 - c. Penetapan Angka Kredit (PAK) yang sudah tercantum hasil penilaian ijazah*;
 - d. Ijazah dan transkrip nilai*;
 - e. Surat Keputusan dan Pertek Pencantuman gelar;
 - f. SK Kenaikan Pangkat terakhir*;
 - g. SK Jabatan terakhir*;
 - h. Hasil Evaluasi Kinerja Pegawai (SKP) dengan predikat minimal Baik selama 2 (dua) tahun terakhir*.
3. Uji kompetensi bagi Pegawai melalui mekanisme Perpindahan dari Jabatan Lain (P JL), adalah sebagai berikut:
 - a. Surat usulan mengikuti uji kompetensi dari pejabat setingkat eselon 2;
 - b. Surat Persetujuan Formasi dari Menteri PANRB;
 - c. PAK terakhir* (untuk perpindahan antar kelompok JF);
 - d. Ijazah dan transkrip nilai yang bersesuaian*;
 - e. SK Kenaikan Pangkat terakhir*;
 - f. SK Jabatan terakhir*;
 - g. Hasil Evaluasi Kinerja Pegawai (PPK/SKP) dengan predikat minimal Baik selama 2 (dua) tahun terakhir*;
 - h. Surat pernyataan pengalaman bekerja pada unit kerja bidang Jabatan Fungsional yang dituju dari pejabat setingkat eselon 2;
 - i. Surat Pernyataan bersedia diangkat dalam jabatan fungsional yang akan diduduki dari PNS yang bersangkutan (bermeterai 10.000);
 - j. Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman /dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

*Dokumen dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang.



Kepala Bagian Pengelolaan Jabatan Fungsional,
Organisasi dan Tata Laksana,

Drs. Fajar Wirasmoyo, M.Si.
NIP. 196707031996031001

Lampiran 2 Surat Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi

Nomor :

Tanggal :

FORMAT USULAN PESERTA UJI KOMPETENSI
JABATAN FUNGSIONAL BINAAN KLHK TAHUN 2024

NO.	ESELON	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL.	TMT PANGKAT	UNIT KERJA	JABATAN	TMT JABATAN	JABATAN YANG DIUJIKAN	ANGKA KREDIT*	ABK
1.											
2.											
3.											
Dst.											

*Untuk yang mensyaratkan Angka Kredit

Jakarta, 2024
Mengetahui,

.....

Kepala Bagian Pengelolaan Jabatan Fungsional,
Organisasi dan Tata Laksana,



Drs. Fajar Wirasmoyo, M.Si.
NIP. 196707031996031001